

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada Yayasan Rumah Santunan Raudhah Di Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Management of Zakat Fund Management at the Rumah Sanunan Raudhah Foundation in Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab, Tanah Datar Regency

Rohdatul Aisy

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: rohdatulaisy@gmail.com

Manuscript received 03 Januari 2024, processed 31 Maret 2024, published 30 Juni 2024

Abstract: *The problem discussed in this research is that there are still many people who have not received the benefits of zakat infaq alms, even though these people are already classified as people who are entitled to receive zakat. Meanwhile, in its implementation, there are several people who are classified as well off but receive benefits from raudhah compensation. Furthermore, in its implementation, people who receive this compensation have the status of orphans and still receive compensation, while orphans are not included in the group of zakat recipients. Apart from that, this zakat recipient is not entitled to receive it because he is classified as well-off, this is because the parents of the zakat recipient own a business and have quite a lot of rice fields so this recipient is not entitled to receive zakat because he is a well-off person. This type of research is field research using descriptive qualitative methods. The data collection techniques that the author uses are observation, interviews and documentation. The data analysis technique that the author uses is data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the management of zakat funds at the raudhah charity house foundation consists of collecting zakat funds and distributing zakat funds. Zakat funds are collected using two methods, namely the direct method and the indirect method. Where muzakki can deliver zakat directly to the administrators of the raudhah charity house foundation. Indirect collection can be done by sending zakat by muzakki via transfer via the account number of the raudhah compensation house. Distribution of Zakat Funds, distribution of funds is the activity of distributing a number of assets that have been collected by the LAZIS institution from muzakki to be distributed to mustahik (people who are entitled to receive them).*

Keywords: ZIS Management, Zakat, Infaq and Alms

Abstrak: Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat zakat infak sedekah tersebut sedangkan masyarakat tersebut sudah tergolong kepada orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat tergolong mampu tetapi menerima manfaat dari santunan raudhah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya orang yang menerima santunan ini berstatus anak yatim tetap

menerima santunan, sedangkan anak yatim tidak termasuk dalam golongan penerima zakat. Selain itu penerima zakat ini tidak berhak menerima karena tergolong mampu, hal ini disebabkan orang tua penerima zakat memiliki usaha dan memiliki sawah yang cukup banyak sehingga penerima ini tidak berhak menerima zakat karena termasuk orang yang berkecukupan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam pengelolaan dana zakat pada yayasan rumah santunan raudhah terdiri dari pengumpulan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dimana muzakki dapat mengantarkan langsung zakat kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Pengumpulan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara muzakki dapat mengirim zakat melalui transfer melalui nomor rekening rumah santunan raudhah. Penyaluran Dana Zakat, penyaluran dana adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga LAZIS dari muzakki untuk dibagikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima).

Kata Kunci: Manajemen ZIS, Zakat, Infak Dan Sedekah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam, secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun seacara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya

(Asnaf Zakat). Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan Negara. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang keseluruhan merupakan kegiatan muamalah (Hakim, 2020:1-2)

Islam berpotensi memajukan ekonomi masyarakat karena ajaran islam memiliki konsep zakat sebagai kepedulian orang kaya kepada orang miskin pada hakikatnya dimaksudkan untuk memperkecil jurang kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin terlebih untuk mengangkat keterbebasan dari kemiskinan, dan mencegah mereka

dari hidup kelaparan dan kesengsaraan.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan yang memiliki potensi sangat penting dan strategis dengan menentukan baik dari isi pembangunan kesejahteraan umat dan potensi ekonominya, sebagai aspek dalam mewujudkan keadilan sosial. Zakat mempunyai fungsi pokok sosial ekonomi yang berarti zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi (Mursyidi, 2003:77).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang (Karmila, 2020:1).

Penyaluran Zakat memiliki potensi yang cukup besar sebagai pemberdayaan ekonomi umat, seperti pemberantasan kemiskinan, membuka lapangan kerja. Serta dapat meningkatkan kesehatan umat dan sebagainya. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syaria Islam. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan sosial ekonomi bagi umat Islam. Selain itu zakat bukan hanya bertujuan untuk membantu fakir miskin tetapi juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Dalam kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS), dapat menjadi harapan mustahik agar masalah kemiskinan dan pengangguran teratasi. Ajaran Islam memberikan peluang besar dalam persoalan di bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah zakat, infak dan sedekah.

Zakat adalah wajib sedangkan hukum infak dan sedekah adalah sunah. Zakat ruang lingkupnya hanya diberikan kepada delapan golongan asnaf. Setiap dana ZIS yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan harapan mampu meminimalisir perbedaan pendapatan yang ada di Indonesia. Potensi dan dorongan agar terbiasa untuk menyalurkan zakat sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur

Tiga Batur adalah salah satu bagian dari Lembaga ZIS yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola zakat, infak dan sedekah yang telah berdiri dari tahun 2010. Donatur Rumah Santun Raudhah Tiga Batur banyak berasal dari perantau dan masyarakat sekitar. Dan dana yang masuk paling banyak dari perantau masyarakat Jorong Tiga Batur setiap tahunnya. Sebagai lembaga ZIS rumah santunan raudhah sebagai penyalur dan pengelola zakat, infak dan sedekah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendidikan masyarakat Tiga Batur.

Berdasarkan observasi awal masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat zakat infak sedekah tersebut sedangkan masyarakat tersebut sudah tergolong kepada orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat tergolong mampu tetapi menerima manfaat dari santunan raudhah. Contohnya yaitu penerima santunan raudhah ini dari segi prestasi akademik bagus tetapi orang tersebut tergolong mampu karena orang tua memiliki usaha dan pekerjaan sehingga orang yang bersangkutan ini tidak termasuk golongan penerima zakat. Selanjutnya dalam pelaksanaannya orang yang menerima santunan ini berstatus anak yatim tetap menerima santunan, sedangkan anak yatim tidak termasuk dalam golongan penerima zakat. Selain itu penerima zakat ini tidak

berhak menerima karena tergolong mampu, hal ini disebabkan orang tua penerima zakat memiliki usaha dan memiliki sawah yang cukup banyak sehingga penerima ini tidak berhak menerima zakat karena termasuk orang yang berkecukupan. Selain itu juga ada kemungkinan faktor keluarga dalam kepengurusannya pada yayasan tersebut sehingga menjadi penerima santunan dari yayasan tersebut selain itu karena status anak yatim juga menyebabkan yang bersangkutan menerima santunan sedangkan orang tua penerima memiliki usaha dan termasuk orang yang mampu sehingga tidak termasuk golongan mustahik zakat. Karena penerima tidak termasuk dalam kelompok fakir atau miskin. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang diberi judul Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Rumah Santunan Raudhah Di Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Yayasan Rumah Santunan Raudhah

Perencanaan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Bapak Yumben mengatakan perencanaan awal dari didirikan rumah santunan raudhah ini untuk membantu masyarakat Jorong Tiga Batur dalam pendidikan. Hal ini di latar belakanginya masyarakat Jorong Tiga Batur untuk lanjut keperguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Maka dengan hal ini beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan diskusi untuk mendirikan rumah santunan raudhah. Yang dimulai dengan mendata masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim/piatu. Dan berikutnya dilakukan pembuatan buku tabungan atas nama rumah santunan raudhah, yang terdiri dari dua buku tabungan yaitu buku tabungan untuk zakat dan buku tabungan untuk infak dan sedekah. Selanjutnya dicari donatur baik itu masyarakat yang diperantauan maupun masyarakat yang berada di Jorong Tiga Batur. Selanjutnya pengurus juga merencanakan metode dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari rumah santunan raudhah.

Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Bapak Emrizal mengatakan pelaksanaan dari santunan raudhah pada awal berdiri dengan cara memberikan bantuan perlengkapan sekolah. Baik itu baju

seragam, buku tulis, pensil, pena, penggaris dan juga uang tunai.

Pengorganisasian

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Bapak Emrizal mengatakan ketika awal berdiri kepengurusan ini langsung dibentuk untuk membagi beberapa tugas dalam membantu menjalankan program-program yang akan dilakukan dirumah santunan raudhah.

Pengawasan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Bapak Yumben mengatakan pengawasan pada rumah santunan raudhah sendiri dilakukan oleh Bapak Emrizal sendiri. Hal ini dikarenakan beliau sudah berpengalaman masalah keuangan, bagaimana dengan cara mengatur keuangan dengan benar dan cara mendistribusikan.

Manajemen Pengumpulan Dana Zakat pada Yayasan Rumah santunan Raudhah

Sebagai bentuk lembaga yang menuju pengelolaan yang profesional, amanah, dan transparan maka berikut proses manajemen pengumpulan dana yang dilakukan ayasan Rumah Santunan Raudhah yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat. Pengumpulan dana yang dilakukan pada yayasan rumah santunan raudhah ini dilakukan dengan dua cara:

1. Pengumpulan Secara langsung

Yang dimaksud dengan pengumpulan langsung adalah metode yang menggunakan

teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yakni bentuk-bentuk menghimpun atau menggalang dana dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan.

Berikut adalah cara-cara yang dilakukan Yayasan Rumah Santunan Raudhah dalam mengumpulka dana secara langsung:

a. Menjemput Zakat.

Rumah Santun Raudhah Tiga Batur menerapkan sistem jemput zakat apabila muzakki tidak bisa datang mengantarkan zakat mereka secara langsung.

b. Muzakki mengantarkan langsung kepada pengurus bahwa mereka ingin menyalurkan dana ke Rumah Santun Raudhah Tiga Batur.

2. Pengumpulan secara tidak langsung

Adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh lembaga yaitu tidak melibatkan partisipasi donatur atau muzakki secara langsung. Dengan kata lain tidak langsung mengarahkan kepada calon donatur atau muzakki untuk mengeluarkan dana.

a. Menyebarkan kotak infak dan sedekah di warung, toko, dan rumah makan sekitar. Penitipan kotak infak dan sedekah di warung, toko serta rumah makan dilakukan rutin setiap minggu

oleh Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur Tiga Batur.

b. Pembukaan rekening bank atas nama Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur Tiga Batur.

3. Menyebarkan informasi tentang keberadaan Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur Tiga Batur melalui grup whatshaap Tiga Batur.

Berikut adalah pengumpulan zakat yayasan Rumah Santunan Raudhah Jorong Tiga Batur 6 tahun terkahir:

Tabel 1
Jumlah pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 59.000.000
2	2019	Rp. 60.000.000
3	2020	Rp. 61.000.000
4	2021	Rp. 62.000.000
5	2022	Rp. 97.991.000
6	2023	Rp. 89.906.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah dana dari tahun 2018 sampai tahun 2022 untuk zakat, infak dan sedekah sedangkan pada tahun 2023 terdapat penurunan dana dari tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen Pengumpulan Dana Zakat pada Yayasan Rumah santunan Raudhah

Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga LAZIS dari muzakki untuk dibagikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima). Menurut bapak Yumben Yusuf penyaluran dana dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan

setiap tanggal 1 setiap bulan dan ada juga dilakukan sekali enam bulan untuk biaya semeseter dan ada juga dikeluarkan setiap waktu sesuai kebutuhan. Pada proses penyaluran ini dilakukan langsung kepada penerima, baik dilakukan secara tunai dan transefer melalui rekening tabungan. Berikut adalah:

Tabel 2
Jumlah Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

No	Jumlah	Keterangan
1	Rp. 200.000	Bantuan tiap bulan untuk siswa SMA sederajat
2	Rp. 250.000	Bantuan tiap bulan mahasiswa untuk daerah Batusangkar
3	Rp. 350.000	Bantuan tiap bulan mahasiswa untuk daerah Kota Padang
4	Rp. 400.000	Bantuan tiap bulan mahasiswa untuk daerah pulau Jawa
5	Rp. 500.000	Bantuan tiap bulan untuk mahasiswa di luar negeri

Sumber: Bendahara Yayasan Rumah Santunan Raudhah

Berdasarkan tabel di atas penyaluran dana pendidikan setiap penerima berbeda-beda tiap bulannya. Hal ini dilatar belakangi berbeda-bedanya kebutuhan penerima. Untuk siswa diberikan santunan sebesar Rp.

200.000 tiap bulan. Untuk Mahasiswa yang berada di daerah Batusangkar diberikan santunan Rp. 250.000 tiap bulan. Untuk Mahasiswa yang berada di Kota Padang diberikan santunan Rp.350.000 tiap bulan. Dan untuk Mahasiswa yang berada di pulau Jawa diberikan santunan Rp. 400.000 tiap bulan. Dan untuk mahasiswa luar negeri diberikan santunan sebesar Rp. 500.000. Santunan ini diberikan setiap bulan oleh bendahara kepada mustahik. Penyaluran dana dijemput langsung oleh orag yang bersangkutan ke rumah bendahara Yayasan Rumah Santunan Raudhah. Bagi yang berjauhan akan ditransfer langsung oleh bendahara melalui transfer ke nomor rekening penerima.

Setiap bulannya untuk biaya pendidikan Yayasan Rumah Santunan Raudhah mengeluarkan dana sebesar Rp. 8.700.000 untuk santunan biaya pendidikan. Menurut wawancara dengan bapak Yumben yusuf, untuk santunan anak yatim atau piatu dan bantuan hari raya pada tahun 2023 mencapai Rp. 60.000.000 yang diberikan setiap minggu ketiga bulan ramadhan.

Tabel 3
Penyaluran Dana Untuk Anak Yatim Dan Orang Tua

No	Jumlah	Keterangan
1	Rp. 250.000	Santunan untuk orang tua
2	Rp. 700.000	Santunan untuk anak yatim atau piatu SD
3	Rp. 800.000	Santunan untuk anak yatim atau piatu SMP
4	Rp. 900.000	Santunan untuk anak yatim atau piatu SMA

Sumber: Yayasan Rumah Santunan Raudhah

Berdasarkan tabel diatas bahwa santunan untuk anak yatim atau piatu dan orang tua sebanyak 50 orang. Dengan memberikan santunan Rp. 250.000 per orang untuk orang tiap bulan ramadhan, untuk siswa SD yatim atau piatu sebesar Rp. 700.000 per orang, untuk siswa SMP yatim atau piatu sebesar Rp. 800.000 per orang, dan untuk siswa SMA yatim atau piatu sebesar Rp. 900.000 per orang.

Donatur dan Sumber Dana Yayasan Rumah Santunan Raudhah

Sumber dana Yayasan Rumah Santunan Raudhah Masjid Makmur Tiga batur diperoleh dari:

1. Zakat

Dana ini diperoleh dari masyarakat baik yang berada di Jorong Tiga Batur sendiri maupun yang merantau ke luar Sumatera Barat yang memiliki profesi sebagai pengusaha, pegawai, dan lain sebagainya. Bagi perantau ataupun masyarakat yang berada di jorong Tiga Batur yang tidak bisa mengantarkan langsung dana mereka maka bisa melakukan tranfer bank ke rekening Rumah Santun Raudhah Tiga Batur. Zakat yang diperoleh banyak bersumber dari zakat mal.

2. Infak dan Sedekah

Dana ini diperoleh dari masyarakat yang mana cara mengumpulkan dana infak dan sedekah ini adalah dengan menitipkan kotak infak dan sedekah pada warung dan

rumah makan dan dijemput satu kali seminggu. Serta juga dengan meletakkan kotak infak dan sedekah di masjid baik pada saat shalat lima waktu maupun shalat berjamaah dan kotak infak dan sedekah yang diperoleh ini akan dibuka setiap satu kali seminggu.

Sumber Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun diperoleh dari:

1) Masyarakat Jorong Tiga Batur

Sumber dana ZIS yang diperoleh berasal dari masyarakat yang berada di jorong Tiga Batur yang terdiri dari berbagai macam profesi.

2) Pengusaha

Sumber dana ZIS selanjutnya diperoleh dari masyarakat jorong Tiga Batur baik yang bekerja di provinsi Sumatera Barat maupun yang merantau ke luar Sumatera Barat.

3) Perantau Jorong Tiga Batur

Para perantau yang berasal dari jorong Tiga Batur dengan berbagai profesi dan ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah baik itu diberikan secara langsung maupun melalui transfer kepada Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur Tiga Batur.

4) Pegawai

Salah satu profesi donatur yang memberikan donatur kepada Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur Tiga Batur ada pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta.

5) Lain-lain

Para perantau ataupun yang berdomisili di jorong Tiga Batur dengan berbagai macam profesi seperti petani, penjual, guru, dll yang ingin memberikan sebagian rezeki mereka kepada Rumah Santun Raudhah Masjid Makmur

Tiga Batur baik secara langsung ataupun tidak langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada Yayasan Rumah Santunan Raudhah Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar” yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat pada yayasan rumah santunan raudhah terdiri dari pengumpulan dana zakat dan penyaluran dana zakat.

Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dimana muzakki dapat mengantarkan langsung zakat kepada pengurus yayasan rumah santunan raudhah. Pengumpulan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara muzakki dapat mengirim zakat melalui transfer melalui nomor rekening rumah santunan raudhah. Penyaluran Dana Zakat, penyaluran dana adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga LAZIS dari muzakki untuk dibagikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam, S. 2007. *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Athoillah, H.M. Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Alfansyur, A Dan Mariyani. (2020). *Seni Pengolahan Data Penerapan*

Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah. Vol 5. No. 2

Al-Mubarak Syaikh Shafiyur. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Anggito, A Dan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi. Cv Jejak

Atabik, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf.

Dahlia. 2020. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam*. *Journal Of*

Qur'an Dan Hadits Vol. 3 No.1

Dimiyati. 2017. *Urgensi Zakat Produktif Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam: Al-tijari*. Vol. 2 No 2

Dura, J. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Jibeka*.

Fachruddin. 1992. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Rineka Karya

Karmila. 2020. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Banteng*. Makasar :Skripsi Universitas Muhammadiyah

Khoiron, A. K. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo

Hakim, Rahmat. 2020. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi Dan Implementasi*

Jakarta: kencana devisida prenadamedia group.

- Hardani, Et.Al . (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Haryanti, Dwi Asih Dkk. 2022. *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustabik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Herujito, Yayat M.. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Ismail, A. U. (2012). *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan Dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati.
- Imamul, Arifin & Giana Hadi W. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Kementerian Agama Ri. 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Al-Hadi Media Kreasi
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Masykur, Arif. 2014 *sedekah Itu Aajib*. Yogyakarta: Diva Press
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*
- Pranoto, Dedi. 2011. *Sistem Ekonomi Keuangan Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Laziswaf*. Cirebon:Skripsi Kementrian Agama Ri Iain Syekh Nurjati
- Permono, Sjechul Hadi Permono. 2001. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial Surabaya: CV. Aulia*.
- Qardhawi, Yusuf. 1979. *Al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risaah. Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press Rifa'i, Moh. 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Pt Karya Toha
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*.
- Shadriyah. 2020. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. IEB Journal Vol.2 No 1
- Siregar, Edison. 2021. *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Bandung: CV Widia Medina Utama
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Stain Kudus Equilibrium,
- Soekanto, S. 1993. *Kamus Sosiologi*. Citra Niaga Rajawali Pers. Solihin, Ismail. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga Supena, Ilyas. 2015. *Management Of Zakat*. Bpingalihan
- Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press.

